

HASIL RUMUSAN SIDANG KOMISI IV BIDANG PERKERETAAPIAN

- Ketua Sidang : Ir. Tahir Mudjahid, Kepala Dishub Provinsi Banten
- Wakil Ketua : Ir. Edi Saleh Djanuismadi, Kepala Dishub Kota Bandar Lampung
- Sekretaris : Ir. Harry Semedi, Kasubdit Rekayasa dan Kelaikan Sarana
Direktorat Jenderal Perkeretaapian
- Nara Sumber : 1. Ir. Nugroho Indrio, MSc (Sesditjen Perkeretaapian)
2. Ir. Sugiadi Waluyo (Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api)
3. Ir. Hermanto Dwiatmoko (Direktur Teknik Prasarana)
4. Ir. Asril Syafei (Direktur Keselamatan dan Teknik Sarana)
- Notulen : 1. Prih Galih, ST, MT
2. Ir. Titiek M Agustriana, DEA
- Team Perumus : 1. Ir. M. Zaki
2. Ir. Heru Sasongko
3. Ir. M. Nurcholis
4. Suranto, ATD, MT
5. Prih Galih, ST, MT
6. Ir. Titiek M. Agustriana, DEA

I. PENDAHULUAN

Sidang Komisi IV Bidang Perkeretaapian yang beranggotakan dari unsur sebagaimana daftar terlampir membahas materi pokok yang telah disiapkan.

II. HASIL PERUMUSAN

A. Materi Pembahasan

1. Pelaksanaan SKB antara Menhub dan Mendagri mengenai perlintasan sebidang.
2. Peningkatan Keselamatan diperlintasan sebidang.
3. Perijinan Pintu Perlintasan Kepada Departemen Perhubungan c/q Ditjen Perkeretaapian.
4. Pelaksanaan operasi Kereta Api yang belum ada / tidak sesuai dengan regulasi / pedoman pengoperasian.
5. Mengaktifkan lintas-lintas cabang non operasional.
6. Pengembangan perkeretaapian.
7. Peningkatan dan pengembangan Angkutan KA Jarak dekat (KA. Komuter).
8. Meningkatkan Peran Moda KA untuk Angkutan Barang.
9. Pengembangan jalur KA dengan teknologi baru.

B. Hasil Pembahasan

Tanggapan Komisi dan tindak lanjut

1. Pelaksanaan SKB antara Menhub dan Mendagri mengenai perlintasan sebidang.

Komisi menyetujui usulan untuk :

Sosialisasi SKB, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis serta penertiban / pendistribusian JUKLAK dan JUKNIS tentang perlintasan sebidang kepada Pemda (Dishub Propinsi dan Kabupaten/Kota).

Tindak lanjut yang diperlukan adalah :

- a. Akan dilakukan sosialisasi SKB Departemen Perhubungan dan Departemen Dalam Negeri tentang Perencanaan, Pembangunan, Pengadaan, Pengoperasian, Pemeliharaan dan Penghapusan Perlintasan Sebidang Antara Jalur Kereta Api dengan Jalan, termasuk didalamnya pemahaman tentang fungsi pintu perlintasan.
 - b. Membuat Surat Edaran yang disepakati antara Mendagri dan Menhub untuk tidak memberikan ijin perlintasan sebidang yang dapat dijadikan pegangan oleh Pemda.
 - c. Melakukan kerja sama antara Pemda, PT. KA (Persero) dan Ditjen Perkeretaapian dalam hal mengurangi jumlah perlintasan sebidang dengan cara menggabungkan perlintasan sebidang yang berdekatan atau membangun flyover/underpass.
2. Peningkatan Keselamatan diperlintasan sebidang.

Komisi menyetujui usulan untuk :

- a. Peningkatan peran Pemda dalam penanganan, pembangunan dan pengoperasian pintu perlintasan.
- b. Peningkatan kerjasama swasta dalam pembangunan pintu perlintasan dan penyediaan ruang iklan.
- c. Perlu dilakukan inventarisasi dan kajian pintu perlintasan.
- d. Peningkatan koordinasi antara Ditjen Perkeretaapian, Ditjen hubdat, Dep. PU dan Dishub Propinsi/Kabupaten/Kota untuk bersama dalam menangani perlintasan sebidang serta melengkapinya dengan rambu dan garis kejut/pita penggaduh.
- e. Pertemuan secara berkala antara Ditjen Perkeretaapian dengan Dishub Propinsi dan Kabupaten/Kota untuk mengevaluasi keselamatan perlintasan sebidang.
- f. Peningkatan koordinasi antara Ditjen Perkeretaapian, POLRI dan DISHUB.
- g. Perlu diadakan pendidikan dan pelatihan PPNS di bidang perkeretaapian untuk Dishub Propinsi /Kabupaten/Kota.
- h. Melakukan kajian terhadap penanganan kecelakaan pada perlintasan sebidang masuk dalam penanganan Ditjen Hubdat atau Ditjen Perkeretaapian.
- i. Peningkatan koordinasi antara Ditjen Perkeretaapian, POLRI dan DISHUB.
- j. Kampanye tertib lalu lintas di perlintasan melalui spanduk, booklet, leaflet, dll.

- k. Melakukan evaluasi kemungkinan penutupan perlintasan sebidang yang sudah dibangun *flyover* atau *underpass*.

Tindak lanjut yang diperlukan adalah :

- a. Akan ditingkatkan peran Pemda dalam penanganan perlintasan sebidang.
- b. Akan dikaji kemungkinan kerjasama dengan swasta mengenai penanganan pintu perlintasan sebidang.
- c. Membuat studi inventarisasi seluruh pintu perlintasan juga dalam hal tingkat kerawanan terjadinya kecelakaan dengan skala tertentu yang dilakukan secara bersama atau dikoordinasikan antara Ditjen Perkeretaapian, Badan Penyelenggara, Dishub Propinsi/Kota/Kabupaten.
- d. Melakukan kerja sama dengan Ditjen Jasa Marga, DPU untuk membangun *flyover/underpass* dalam mengantisipasi perlintasan sebidang.
- e. Mendiskripsikan tugas dan tanggung jawab terhadap pengoperasian dan perawatan pintu perlintasan sebidang antara Pemda dan PT. KA (Persero).
- f. Perlu kejelasan hak dan kewajiban Pemda dalam kewenangannya secara hukum dalam perlintasan sebidang.
- g. Sosialisasi ke instansi POLRI secara komprehensif tentang pemahaman pintu perlintasan sehingga bila terjadi kecelakaan tidak lagi ada penahan penjaga pintu perlintasan bila terjadi kecelakaan.
- h. Peran aktif Pemda dan POLRI dalam meningkatkan keselamatan di pintu perlintasan sebidang dengan penegakan hukum

3. Perijinan Pintu Perlintasan Kepada Departemen Perhubungan c/q Ditjen Perkeretaapian.

Komisi menyetujui usulan untuk :

- a. Sosialisasi terhadap masyarakat mengenai prosedur ijin pintu perlintasan;
- b. Melakukan evaluasi kemungkinan penutupan perlintasan sebidang yang sudah dibangun *flyover* atau *underpass*.
- c. Penyatuan perlintasan sebidang yang berdekatan melalui manajemen lalu lintas.

Tindak lanjut yang diperlukan adalah :

- a. Rekomendasi Pemda diperlukan sebagai persyaratan untuk persetujuan perijinan pintu perlintasan oleh Pemerintah.
- b. Akan dilakukan evaluasi terhadap penyatuan perlintasan sebidang yang berdekatan.

4. Pelaksanaan operasi Kereta Api yang belum ada / tidak sesuai dengan regulasi / pedoman pengoperasian.

Komisi menyetujui usulan untuk :

Mengkaji kembali pedoman pengoperasian kereta api yang ada, termasuk untuk rangkaian panjang dan Operasi Tanpa Blok.

Tindak lanjut yang diperlukan adalah :

Akan dibahas lebih lanjut antara pihak PT. KA (Persero) dengan Ditjen Perkeretaapian.

5. Mengaktifkan lintas-lintas cabang non operasional.

Komisi menyetujui usulan untuk :

- a. Melakukan koordinasi antara Pemerintah (Pusat /Daerah) dan PT. KA untuk mengawasi dan menangani asset lintas cabang non operasi agar tidak digunakan untuk kepentingan selain kereta api.
- b. Kerjasama dengan Pemda untuk melakukan inventarisasi lintas-lintas cabang non operasi yang layak untuk diaktifkan kembali.

Tindak lanjut yang diperlukan adalah :

- a. Dilakukan inventarisasi oleh Ditjen KA, Pemda dan PT. KA terhadap asset tanah yang merupakan jalur kereta api dan menyelesaikan administrasi pertanahan.
- b. Dilakukan penertiban kepemilikan tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Asset-asset jalur KA yang akan dialih fungsikan oleh PT. KA (Persero) harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Pemerintah, karena Pemerintah/Pemda mempunyai program untuk pengembangan kereta api/mengaktifkan kembali lintas-lintas cabang non operasional. Untuk itu perlu dilakukan MOU antara Pemda dan PT. KA (Persero).

6. Pengembangan perkeretaapian.

Komisi menyetujui usulan untuk :

Perlunya koordinasi dalam perencanaan pengembangan perkeretaapian antara badan penyelenggara dan Dep. Perhubungan, Pemerintah Propinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

Tindak lanjut yang diperlukan adalah :

Melakukan koordinasi antara PT. KA (Persero) dan Pemerintah, Dishub Propinsi/Kabupaten/Kota untuk pengembangan perkeretaapian, karena terkait dengan pengembangan tata ruang dan sistem transportasi.

7. Peningkatan dan pengembangan Angkutan KA Jarak dekat (KA. Komuter).

Komisi menyetujui usulan untuk :

- a. Memberikan kewenangan kepada Pemda (Prov/Kab/Kota) melakukan kerja sama dengan Swasta dalam pembangunan KA Perkotaan
- b. Pemanfaatan Sarana KA bekas dengan rehabilitasi/konversi sebagai KA komuter.

Tindak lanjut yang diperlukan adalah :

Dilakukan koordinasi antara Pemerintah/Pemda dan PT. KA (Persero) dalam peningkatan dan pengembangan angkutan KA jarak dekat dan komuter antara lain dengan cara memberikan kewenangan pada Pemda untuk melakukan kerjasama dengan swasta.

8. Meningkatkan Peran Moda KA untuk Angkutan Barang.

Komisi menyetujui usulan untuk :

- a. Pembangunan akses jalur KA langsung menuju pelabuhan.
- b. Perlu adanya penegakan hukum terhadap pelanggaran kelas jalan dan jaringan lintas angkutan barang.
- c. Pengadaan lokomotif dan gerbong Baru

Tindak lanjut yang diperlukan adalah :

- a. Direncanakan pembangunan jalur KA menuju pelabuhan.
- b. Akan ditingkatkan pengawasan terhadap pelanggaran kelas jalan.
- c. Akan diusulkan pengadaan sarana KA melalui *bluebook*.

9. Pengembangan jalur KA dengan teknologi baru

Komisi menyetujui usulan untuk :

Penyusunan standar teknis sarana, prasarana dan operasional untuk kereta dengan teknologi yang baru.

Tindak lanjut yang diperlukan adalah :

Akan dipersiapkan aturan dan standar teknis sarana, prasarana dan operasional untuk pembangunan perkeretaapian yang menggunakan teknologi lain (lebar sepur yang berbeda / 1435 mm) atau teknologi baru.

III. PENUTUP

Demikian hasil rumusan materi sidang Komisi IV Bidang Perkeretaapian sebagaimana terlampir, dijadikan sebagai bahan pada sidang pleno.

Bali, 7 September 2006

KOMISI IV BIDANG PERKERETAAPIAN

Ketua Sidang

Ir. Tahir Mudjahid

:

Sekretaris

Ir. Harry Semedi

:

**MATERI RAKORNIS
DITJEN PERKERETAAPIAN TAHUN 2006
KOMISI IV : BIDANG PERKERETAAPIAN**

NO	MATERI	PERMASALAHAN	USULAN PEMECAHAN/ REKOMENDASI	TANGGAPAN KOMISI	TINDAK LANJUT	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pelaksanaan SKB antara Menhub dan Mendagri tentang Perencanaan, pembangunan, penga-daan, pengoperasian, pemeliharaan dan penghapusan perlintasan sebidang antara jalur kereta api dengan jalan.	Masih banyaknya daerah yang belum melaksanakan program keselamatan pada perlintasan sebidang sesuai dengan SKB.	Sosialisasi SKB, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis serta penertiban / pendistribusian JUKLAK dan JUKNIS tentang perlintasan sebidang kepada Pemda (Dishub Propinsi dan Kabupaten/Kota).	Setuju	<p>1. Akan dilakukan sosialisasi SKB Departemen Perhubungan dan Departemen Dalam Negeri tentang Perencanaan, Pembangunan, Pengadaan, Pengoperasian, Pemeliharaan dan Penghapusan Perlintasan Sebidang Antara Jalur Kereta Api dengan Jalan, termasuk didalamnya pemahaman tentang fungsi pintu perlintasan.</p> <p>2. Membuat Surat Edaran yang disepakati antara Mendagri dan Menhub untuk tidak memberikan ijin perlintasan sebidang yang dapat dijadikan pegangan oleh Pemda.</p> <p>3. Melakukan kerja sama antara Pemda, PT. KA (Persero) dan Ditjen Perkeretaapian dalam hal mengurangi jumlah perlintasan sebidang dengan cara menggabungkan perlintasan sebidang yang</p>	

NO	MATERI	PERMASALAHAN	USULAN PEMECAHAN/ REKOMENDASI	TANGGAPAN KOMISI	TINDAK LANJUT	KET
1	2	3	4	5	6	7
					berdekatan atau membangun flyover/underpass.	
2.	Peningkatan Keselamatan diperlintasan sebidang	<p>1. Tingginya angka kecelakaan di perlintasan sebidang yang tidak dijaga (6.681 terdaftar dan 486 perlintasan liar)</p> <p>2. Banyaknya perlintasan sebidang yang tidak sesuai dengan KM 53 Tahun 2003 tentang Perpotongan dan/atau Persinggungan antara Jalur Kereta Api dengan Bangunan Lain.</p>	<p>1.a. Peningkatan peran Pemda dalam penanganan, pembangunan dan pengoperasian pintu perlintasan.</p> <p>1.b. Peningkatan kerjasama swasta dalam pembangunan pintu perlintasan dan penyediaan ruang iklan.</p> <p>2.a. Perlu dilakukan inventarisasi dan kajian pintu perlintasan.</p> <p>2.b. Peningkatan koordinasi antara Ditjen Perkeretaapian, Ditjen hubdat, Dep. PU dan Dishub Propinsi/Kabupaten/Kota untuk bersama dalam menangani perlintasan sebidang serta melengkapinya dengan rambu dan garis kejut/pita pengaduh.</p> <p>2.c. Pertemuan secara berkala antara Ditjen Perkeretaapian dengan</p>	Setuju	<p>1. Akan ditingkatkan peran Pemda dalam penanganan perlintasan sebidang.</p> <p>2. Akan dikaji kemungkinan kerjasama dengan swasta mengenai penanganan pintu perlintasan sebidang.</p> <p>3. Membuat studi inventarisasi seluruh pintu perlintasan juga dalam hal tingkat kerawanan terjadinya kecelakaan dengan skala tertentu yang dilakukan secara bersama atau dikoordinasikan antara Ditjen Perkeretaapian, Badan Penyelenggara, Dishub Propinsi/Kota/Kabupaten.</p> <p>4. Melakukan kerja sama dengan Ditjen Jasa Marga, DPU untuk membangun flyover/underpass dalam mengantisipasi perlintasan sebidang.</p> <p>5. Mendiskripsikan tugas dan tanggung jawab terhadap pengoperasian dan</p>	

NO	MATERI	PERMASALAHAN	USULAN PEMECAHAN/ REKOMENDASI	TANGGAPAN KOMISI	TINDAK LANJUT	KET
1	2	3	4	5	6	7
		<p>3. Penanganan kecelakaan di perlintasan sebidang belum terkoordinasi secara baik antar instansi terkait.</p> <p>4. Banyaknya pelanggaran lalu lintas di pintu perlintasan sebagai pemicu kecelakaan antara KA dengan kendaraan lain.</p> <p>5. Masih beroperasinya perlintasan</p>	<p>Dishub Propinsi dan Kabupaten/Kota untuk mengevaluasi keselamatan perlintasan sebidang.</p> <p>3.a. Peningkatan koordinasi antara Ditjen Perkeretaapian, POLRI dan DISHUB.</p> <p>3.b. Perlu diadakan pendidikan dan pelatihan PPNS di bidang perkeretaapian untuk Dishub Propinsi /Kabupaten/Kota.</p> <p>3.c. Melakukan kajian terhadap penanganan kecelakaan pada perlintasan sebidang masuk dalam penanganan Ditjen Hubdat atau Ditjen Perkeretaapian.</p> <p>4.a. Peningkatan koordinasi antara Ditjen Perkeretaapian, POLRI dan DISHUB.</p> <p>4.b. Kampanye tertib lalu lintas di perlintasan melalui spanduk, booklet, leaflet, dll.</p> <p>5. Melakukan evaluasi kemungkinan penutupan perlintasan sebidang yang</p>		<p>perawatan pintu perlintasan sebidang antara Pemda dan PT. KA (Persero).</p> <p>6. Perlu kejelasan hak dan kewajiban Pemda dalam kewenangannya secara hukum dalam perlintasan sebidang.</p> <p>7. Sosialisasi ke instansi POLRI secara komprehensif tentang pemahaman pintu perlintasan sehingga bila terjadi kecelakaan tidak lagi ada penahan penjaga pintu perlintasan bila terjadi kecelakaan.</p> <p>8. Peran aktif Pemda dan POLRI dalam meningkatkan keselamatan di pintu perlintasan sebidang dengan penegakan hukum</p>	

NO	MATERI	PERMASALAHAN	USULAN PEMECAHAN/ REKOMENDASI	TANGGAPAN KOMISI	TINDAK LANJUT	KET
1	2	3	4	5	6	7
		sebidang walaupun sudah dibangun <i>flyover</i> atau <i>underpass</i> .	sudah dibangun <i>flyover</i> atau <i>underpass</i> .			
3.	Perijinan Pintu Perlintasan Kepada Departemen Perhubungan c/q Ditjen Perkeretaapian	1. Makin banyak dibuka pintu perlintasan baru secara ilegal oleh masyarakat.	1.a. Sosialisasi terhadap masyarakat mengenai prosedur ijin pintu perlintasan; 1.b. Melakukan evaluasi kemungkinan penutupan perlintasan sebidang yang sudah dibangun <i>flyover</i> atau <i>underpass</i> . 1.c. Penyatuan perlintasan sebidang yang berdekatan melalui manajemen lalu lintas.	Setuju	1. Rekomendasi Pemda diperlukan sebagai persyaratan untuk persetujuan perijinan pintu perlintasan oleh Pemerintah. 2. Akan dilakukan evaluasi terhadap penyatuan perlintasan sebidang yang berdekatan.	
4.	Pelaksanaan operasi Kereta Api yang belum ada / tidak sesuai dengan regulasi / pedoman pengoperasian.	1. Belum adanya regulasi yang mengatur kereta api rangkaian panjang (KA Babaranjang) Tanjung Enim – Tarahan. 2. Terdapat Instruksi Direksi dan Teleks Kadaop I tentang Sistem Operasi Tanpa	Mengkaji kembali pedoman pengoperasian kereta api yang ada, termasuk untuk rangkaian panjang dan Operasi Tanpa Blok.	Setuju	Akan dibahas lebih lanjut antara pihak PT. KA (Persero) dengan Ditjen Perkeretaapian.	

NO	MATERI	PERMASALAHAN	USULAN PEMECAHAN/ REKOMENDASI	TANGGAPAN KOMISI	TINDAK LANJUT	KET
1	2	3	4	5	6	7
		<p>Blok kereta api yang berbeda dengan Kepmenhub.</p> <p>3. Beberapa alat yang mendukung OTB kurang berfungsi.</p>				
5.	Mengaktifkan lintas-lintas cabang non operasional	<p>1. Banyak aset prasarana KA yang hilang dan/atau berubah fungsi, sehingga Pemerintah mengalami kesulitan dalam pengembangan perkeretaapian khususnya di lintas cabang non operasi.</p> <p>2. Banyaknya pihak yang ingin memperoleh keuntungan dari aset prasarana KA yang non operasional.</p>	<p>1. Melakukan koordinasi antara Pemerintah (Pusat /Daerah) dan PT. KA untuk mengawasi dan menangani aset lintas cabang non operasi agar tidak digunakan untuk kepentingan selain kereta api.</p> <p>2. Kerjasama dengan Pemda untuk melakukan inventarisasi lintas-lintas cabang non operasi yang layak untuk diaktifkan kembali.</p>	Setuju	<p>1. Dilakukan inventarisasi oleh Ditjen KA, Pemda dan PT. KA terhadap aset tanah yang merupakan jalur kereta api dan menyelesaikan administrasi pertanahan.</p> <p>2. Dilakukan penertiban kepemilikan tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>3. Asset-asset jalur KA yang akan dialih fungsikan oleh PT. KA (Persero) harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Pemerintah, karena Pemerintah/Pemda mempunyai program untuk pengembangan kereta api/mengaktifkan kembali lintas-lintas cabang non operasional. Untuk itu perlu dilakukan MOU antara</p>	

NO	MATERI	PERMASALAHAN	USULAN PEMECAHAN/ REKOMENDASI	TANGGAPAN KOMISI	TINDAK LANJUT	KET
1	2	3	4	5	6	7
					Pemda dan PT. KA (Persero).	
6.	Pengembangan perkeretaapian	Kurangnya koordinasi antara PT. KA dan Pemerintah (Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota) yang menyebabkan terhambatnya pengembangan perkeretaapian, pelanggaran IMB dan peraturan perundangan.	Perlunya koordinasi dalam perencanaan pengembangan perkeretaapian antara badan penyelenggara dan Dep. Perhubungan, Pemerintah Propinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.	Setuju	Melakukan koordinasi antara PT. KA (Persero) dan Pemerintah, Dishub Propinsi/Kabupaten/Kota untuk pengembangan perkeretaapian, karena terkait dengan pengembangan tata ruang dan sistem transportasi.	
7.	Peningkatan dan pengembangan Angkutan KA Jarak dekat (KA. Komuter)	<p>1. Kurangnya koordinasi pembangunan angkutan kereta dan kereta komuter antara Pemda, Pemerintah dan PT. KA</p> <p>2. Keterbatasan Pemerintah dalam Penyediaan Sarana baru untuk KA Perkotaan</p>	<p>1. Memberikan kewenangan kepada Pemda (Prov/Kab/Kota) melakukan kerja sama dengan Swasta dalam pembangunan KA Perkotaan</p> <p>2. Pemanfaatan Sarana KA bekas dengan rehabilitasi/konversi sebagai KA komuter.</p>	Setuju	Dilakukan koordinasi antara Pemerintah/Pemda dan PT. KA (Persero) dalam peningkatan dan pengembangan angkutan KA jarak dekat dan komuter antara lain dengan cara memberikan kewenangan pada Pemda untuk melakukan kerjasama dengan swasta.	

NO	MATERI	PERMASALAHAN	USULAN PEMECAHAN/ REKOMENDASI	TANGGAPAN KOMISI	TINDAK LANJUT	KET
1	2	3	4	5	6	7
8.	Meningkatkan Peran Moda KA untuk Angkutan Barang	<p>1. Akses langsung ke pelabuhan terbatas sehingga mengakibatkan <i>double handling</i>.</p> <p>2. Lemahnya <i>penegakan</i> hukum terhadap pelanggaran kelas jalan dan jaringan lintas angkutan barang.</p> <p>3. Sarana KA kurang (lokomotif dan Gerbong yang sesuai).</p>	<p>1. Pembangunan akses jalur KA langsung menuju pelabuhan.</p> <p>2. Perlu adanya penegakan hukum terhadap pelanggaran kelas jalan dan jaringan lintas angkutan barang.</p> <p>3. Pengadaan lokomotif dan gerbong Baru</p>	setuju	<p>1. Direncanakan pembangunan jalur KA menuju pelabuhan.</p> <p>2. Akan ditingkatkan pengawasan terhadap pelanggaran kelas jalan.</p> <p>3. Akan diusulkan pengadaan sarana KA melalui <i>bluebook</i>.</p>	
9	Pengembangan jalur KA dengan teknologi baru	Perencanaan perkeretaapian dengan teknologi baru belum mempunyai standar yang baku.	Penyusunan standar teknis sarana, prasarana dan operasional untuk kereta dengan teknologi yang baru	Setuju	Akan dipersiapkan aturan dan standar teknis sarana, prasarana dan operasional untuk pembangunan perkeretaapian yang menggunakan teknologi lain (lebar sepur yang berbeda / 1435 mm) atau teknologi baru.	